

DARI IDEALISME KE PRAGMATISME: FENOMENA PENARIKAN KEMBALI SERTIFIKAT MEREK BUDDHA BAR

Hendry Perkututo, Indriana Trisnawati, Lukman Fajar, Made Yuda Yudistira
Martha Lince Ria Tampubolon

Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : hperkututo@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini berupaya memahami adanya pragmatisme hukum dalam putusan penarikan kembali sertifikat merek "Buddha Bar". Idealnya, merek terdaftar merupakan hak eksklusif bagi pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa di mana merek tersebut terdaftar. Namun terjadi kasus di mana merek "Buddha Bar" yang telah terdaftar ini menimbulkan keresahan di kalangan penganut Agama Buddha di Indonesia. Untuk meredam keresahan tersebut, Direktur Merek memutuskan melakukan penarikan kembali sertifikat merek "Buddha Bar". Dalam makalah ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah penarikan sertifikat merek dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pragmatisme hukum.

Kata Kunci: Pragmatisme Hukum, Kekayaan Intelektual, Merek

ABSTRACT

This paper seeks to understand the existence of legal pragmatism in the decision to recall the "Buddha Bar" brand certificate. Ideally, a registered mark is the exclusive right for the owner of the mark to use the mark in trading goods and/or services according to the class and type of goods/services for which the mark is registered. However, there was a case where the registered "Buddha Bar" brand caused unrest among Buddhists in Indonesia. In order to quell the unrest, the Trademark Director decided to withdraw the "Buddha Bar" brand certificate. In this paper, a study was conducted to see whether the withdrawal of a certificate in this case can be categorized as an act of legal pragmatism.

Keywords: Legal Pragmatism, Intellectual Property, Trademark

A. Latar Belakang

Pendaftaran merek sebagai salah satu fungsi yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) merupakan keluaran dari sederet proses administrasi merek mulai dari pengajuan permohonan hingga diterbitkannya¹ sertifikat merek sebagai produk hukumnya. Dalam perjalanannya, ada beberapa kasus terkait merek yang mencuat ke publik dan menimbulkan keresahan di sebagian kelompok masyarakat.²

Dalam artikel ini secara khusus kasus yang dibahas adalah terkait dengan pendaftaran merek “Buddha Bar” yang menimbulkan keresahan di kalangan penganut Agama Buddha di Indonesia. Keresahan ini ditunjukkan dalam bentuk narasi (tertulis) dan unjuk rasa (demonstrasi) kepada pemerintah.³

Untuk meredam keresahan publik tersebut, Direktur Merek mengambil tindakan dengan melakukan penarikan kembali sertifikat merek “Buddha Bar” Nomor Daftar : IDM000189681 melalui Nota Dinas Nomor HKI.4.HI.06.03-68/2009 tertanggal 15 April 2009 perihal Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek Buddha-Bar Nomor IDM000189681⁴.

Sekalipun tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tindakan yang diambil Direktur Merek tersebut telah sesuai dengan Asas *contrarius actus*, dimana Asas *contrarius actus*⁵ adalah konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Sementara itu, aliran pragmatisme hukum menekankan bahwa hukum mestilah ditujukan untuk mendatangkan manfaat kepada individu, sehingga individu tersebut akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan⁷. Dengan kata lain, bila ada hukum atau produknya yang kemudian menimbulkan keresahan atau ketidakbahagiaan di kalangan masyarakat, maka ada hal yang

¹ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

² Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁴ W, Anisetiawan Arin, 2017, *Akibat Hukum Pembatalan Merek Terhadap Penerima Lisensi*, Master thesis, Universitas Sebelas Maret, https://eprints.uns.ac.id/31471/1/S351502033_pendahuluan.pdf, hal 9.

⁵ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

⁶ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁷ Yogi Prasetyo, *Menakar Kebenaran Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2014.

harus diperbaiki dari tujuan hukum tersebut.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah, apakah putusan Direktur Merek untuk melakukan penarikan kembali sertifikat merek “Buddha Bar” tersebut adalah bentuk pragmatisme hukum?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan.

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur dan data primer yang dikumpulkan secara terbatas melalui serangkaian wawancara dengan narasumber di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI).

D. Tinjauan Pustaka

A. Definisi Merek

Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa⁹.

B. Definisi Asas *Contrarius Actus*

Asas *contrarius actus* adalah konsep hukum administrasi yang menyebutkan pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹⁰.

C. Teori Pragmatisme

⁸ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁹ Ditjen KI, *Naskah Akademik Revisi Permenpan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya*, Hal. 36

¹⁰ Hadjon, Philipus M. 2017. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: UGM Press

Pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani yaitu *pragma* yang berarti tindakan atau perbuatan¹¹. Pragmatisme sebagai salah satu aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran adalah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata¹².

Oleh sebab itu kebenaran sifatnya menjadi relatif dan tidak mutlak. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna.¹³ Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan¹⁴.

D. Pragmatisme Hukum

Pragmatisme hukum adalah penekanan bahwa hukum adalah benar adanya jika dapat memberikan manfaat bagi manusia. Kebenaran hukum adalah sesuai dengan teori pragmatis, yaitu segala sesuatu dianggap benar jika memiliki kemanfaatan¹⁵.

Kebenaran hukum dengan teori pragmatis ini sama dengan kegunaan hukum itu sendiri. Kebenaran hukum ini tidak mempermasalahkan ukuran fakta atau diterimanya rasional, tetapi lebih mengutamakan pada nilai kemanfaatan dari hukum. Sehingga dapat dikatakan kebenaran hukum adalah jika hukum dapat memberikan nilai manfaat dan kegunaan bagi manusia.

E. Pembahasan

Merek “Buddha Bar” merupakan merek dagang dari Perancis yang dimohonkan pendaftarannya oleh George V. Restauration atau sekarang yang lebih dikenal dengan George V. Eatertainment pada tanggal 18 Juli 2007. George V. Restauration mengajukan permohonan pendaftaran merek “Buddha Bar” untuk jenis jasa antara lain: *Jasa-jasa restoran, bar, kafe, hotel, akomodasi sementara*, yang termasuk dalam kelas 43.¹⁶

Proses pendaftaran merek “Buddha Bar” sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu Ditjen KI mengabulkan permohonan pendaftaran Merek “Buddha Bar” pada tanggal 16 Januari 2009 dengan menerbitkan sertifikat merek Nomor Daftar: IDM000189681 untuk melindungi

¹¹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹² Farida Khoirun Nissa dan M Zulfikri Romadhoni, 2020 *Makalah filsafat pragmatisme Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

¹³ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹⁴ Neni Meiyani, 2013, *Penerapan Aliran Filsafat Pragmatisme dalam Orientasi dan Mobilitas Anak Tunanetra*, JASSI_Anakku Volume 2 Tahun 2013

¹⁵ Yogi Prasetyo, *Menakar Kebenaran Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2014.

¹⁶ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

jenis jasa dalam kelas 43

Perlindungan terhadap merek “Buddha Bar” ini seyogyanya diberikan selama 10 tahun yaitu mulai dari tahun 2007 hingga 2017 untuk jenis jasa antara lain : *Jasa-jasa restoran, bar, kafe, hotel, akomodasi sementara*, namun dalam pemakaiannya, merek tersebut menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan pada masyarakat Indonesia khususnya umat Buddha. Keresahan ini ditunjukkan dalam bentuk narasi (tertulis) dan unjuk rasa (demonstrasi) kepada pemerintah. Penggunaan kata Buddha Bar sebagai merek untuk jenis jasa khususnya *Bar* dianggap sangat sensitif dan menyinggung umat Buddha sehingga dinilai dapat mengganggu ketertiban umum.¹⁷ Di samping itu, hal tersebut juga bisa saja memicu penggunaan nama agama lain sebagai merek untuk tujuan yang sama atau mirip.

Melihat kondisi ini, Direktur Merek melakukan tindakan penarikan kembali merek “Buddha Bar” yang tertuang dalam bentuk Nota Dinas Nomor HKI.4.HI.06.03-68/2009 tertanggal 15 April 2009 perihal Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek Buddha-Bar Nomor IDM000189681¹⁸. Penarikan Kembali sertifikat merek ini dilakukan bertujuan untuk meredakan keresahan masyarakat demi menjaga ketertiban umum.

Penarikan kembali sertifikat merek “Buddha Bar” oleh Direktur Merek dapat dikatakan sebagai tujuan untuk membentuk suatu pragmatisme hukum. Tindakan hukum untuk menciptakan Pragmatisme hukum tersebut dapat dilakukan bila ada hukum atau produknya yang kemudian menimbulkan keresahan atau ketidakbahagiaan di kalangan masyarakat, maka ada hal yang harus diperbaiki dari hukum tersebut. Perbaikan di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktur Merek dalam melakukan penarikan kembali sertifikat merek.¹⁹

Sekalipun tindakan penarikan kembali yang dilakukan oleh Direktur Merek tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun hal tersebut bisa saja dilakukan berdasarkan Asas *contrarius actus*.²⁰ Berdasarkan Asas Umum Hukum Administrasi khususnya Asas *contrarius actus*, maka Badan atau Pejabat Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan

¹⁷ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

¹⁸ W. Anisetiawan Arin, 2017, *Akibat Hukum Pembatalan Merek Terhadap Penerima Lisensi*, Master thesis, Universitas Sebelas Maret, https://eprints.uns.ac.id/31471/1/S351502033_pendahuluan.pdf, hal 9.

¹⁹ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

²⁰ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya. Dalam hal ini Direktur Merek selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.²¹

F. Kesimpulan

Keputusan Direktur Merek untuk melakukan penarikan kembali sertifikat merek “Buddha Bar” sudah sangat tepat, mulai dari proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Keputusan Direktur Merek untuk melakukan penarikan kembali sertifikat merek “Buddha Bar” merupakan bentuk pragmatisme hukum yang diambil oleh Direktur Merek untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini juga sesuai dengan aliran pragmatisme dimana aliran tersebut menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik dan/atau berguna.

Daftar Pustaka

- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Press
- Ditjen KI, *Naskah Akademik Revisi Permenpan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya*
- Farida Khoirun Nissa dan M Zulfikri Romadhoni, 2020, *Makalah filsafat pragmatisme Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*
- Hadjon, Philipus M. 2017. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : UGM Press
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Neni Meiyani, 2013, *Penerapan Aliran Filsafat Pragmatisme dalam Orientasi dan Mobilitas Anak Tunanetra*, JASSI_Anakku Volume 2 Tahun 2013
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

²¹ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- W, Anisetiawan Arin, 2017, *Akibat Hukum Pembatalan Merek Terhadap Penerima Lisensi*, Master Thesis, Universitas Sebelas Maret.
- Yogi Prasetyo, 2017, *Menakar Kebenaran Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo